

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 1341 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU UTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara
 - bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusaan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menegah di lingkungaan Direktoran Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusaan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Janjang Pendidikan Dasar dan Mengah;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dengan surat Nomor : Kd.21.09.4/PP.01.1/1341/2011 tanggal 04 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA;

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

Kedua

Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga

 Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Keempat

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di : Masamba Pada tanggal : 04 Oktober 2011

AN. KEPALA

KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

<u>Drs. Muh. Alwi, M.HI</u> NIP, 196602151994031002

TEMBUSAN:

- 1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara;
- 6. Arsip

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	. 4
01	MIS. Pengkendekan Desa. Pengkendekan Kec. Sabbang	111273190001	D / Kd.21.09 / MI /01/ 2011
02	MIS. Lara I Desa. Beringin Jaya Kec. Baebunta	111273190002	D / Kd.21.09 / MI /02/ 2011
03	MIS. Al-Muhdariyah Tokke Desa. Tokke Kec. Malangke	111273190007	D / Kd.21.09 / MI /07/ 2011
04	MIS. GUPPI Tompe Desa. Pengkajoang Kec. Malangke Barat	111273190011	D / Kd.21.09 / MI /11/ 2011
05	MIS. Al-Mujahidin Baku-Baku Desa. Baku-Baku Kec. Malangke Barat	111273190013	D/Kd.21.09/MI/13/2011
06	MIS. Al-Ikhlas As'adiyah T.Lampe'e Desa. Baku-Baku Kec. Malangke Barat	111273190014	D/Kd.21.09/MI/14/2011
07	MIS. Integral Al-Azhar Desa. Bungadidi Kec. Bone-Bone	111273190022	D/Kd.21.09/MI/22/2011
	MIS. Al-Falah Lemahabang Desa. Patoloan Kec. Bone-Bone	111273190023	D/Kd.21.09/MI/23/2011
09	MIS. Nurul Ulum Sukaraya Desa. Sukaraya Kec. Bone-Bone	111273190024	D/Kd.21.09/MI/24/2011

AN. KEPALA KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

Drs. Muh. Alwi, M.HI NIP, 196602151994031002